



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 59-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam me-meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: CAPA GUSAR PANGGABEAN.
Pangkat / Nrp	: Kopda/31970065250576.
Jabatan	: Ta Mudi.
Kesatuan	: Kodim 0309/Solok.
Tempat / tanggal lahir	: Palembang, 24 Mei 1976.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0309/Solok Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0309/Solok selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2011, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/24/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 6 Nopember 2011 oleh Dandim 0309/Solok berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/25/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/35/PM I-03/AD/IV/2012 tanggal 24 April 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/58/PMT-I/AD/V/2012 tanggal 3 Mei 2012.
- . Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, berdasarkan Penetapan Nomor TAP/70/PMT-I/AD/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor Sdak/ 08 /K/ AD/I-03/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012. yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu sebelas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas di kesatuannya Kodim 0309/Solok, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah

hukum...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Militer 03/Padang telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tipe A Rindam II/Sriwijaya di Lahat, setelah lulus dan mengikuti pen-didikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yon Kav 10/Serbu Makasar se-lama 2 (dua) tahun setelah beberapa kali mutasi Terdakwa ditempatkan di kesatuan Kodim 0309/Solok sampai sekarang, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di daerah Kerinci.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena banyak utang baik koperasi kesatuan maupun di luar kesatuan.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.
- f. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 atau selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang diprsiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Memperhatikan Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Kami mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Potong selama masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar keterangan Absensi Urminlog Kodim 0309/Solok, tetap melekat dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

3.

Membaca,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Memeriksa Berkas perkara** dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM-I-03/AD/II/2012 tanggal 25 April 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Capa Gusar Panggabean Kopda Nrp. 31970065250576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam ) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan..

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Staf Minlog Kodim 0309/Solok dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 atas nama Capa Gusar Panggabean Kopda Nrp. 319700-65250576 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0309/ Solok atas nama Kapten Inf Syahrial.S, Nrp.623279, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/18/PM I-03/AD/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 15 Mei 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 2 Mei 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM-I-03/AD/II/2012 tanggal 25 April 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Tipe A Rindam II/Sriwijaya pada tahun 1996, setelah lulus dan mengikuti Kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yon Kav-10/Serbu Makasar, pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 melaksanakan tugas operasi PAM perbatasan di Irian Jaya, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0309/Solok hingga sampai sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan pergi ke rumah orang tuanya di Kerinci Prov.Jambi.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa memang tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Terdakwa telah kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri karena menyadari kesalahan yang Terdakwa lakukan sudah terlalu lama meninggalkan kesatuan yaitu selama 51 (lima puluh satu) hari secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa maupun kesatuan dalam

hal ini...

hal ini Kodim 0309/Solok tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah karena mempunyai hutang di koperasi kesatuan maupun di Bank sehingga sisa gaji diterima yang akan di-berikan kepada isteri Terdakwa tidak lagi seutuhnya.
6. Bahwa adapun Terdakwa mempunyai hutang-hutangnya digunakan Terdakwa untuk membantu ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, dimana ibunya ada-lah seorang janda dari almarhum Kapten Purnawirawan M.Pangabean.
7. Bahwa selain itu juga Terdakwa sebagai anak laki-laki yang tertua yang masih mempunyai adik yang masih kuliah dan masih butuh bantuan biaya dari Terdakwa, karena Terdakwa tahu sebesar apa gaji pensiun janda yang diterima ibunya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi titik pangkal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mencari penghasilan sampingan menjadi sopir travel untuk membantu meringankan beban ibu nya termasuk kebutuhan kuliah adiknya.
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah karena pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makasar dalam kasus Psikotropika dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal itu sudah lama terjadi yaitu pada tahun 1999 yang lalu (sudah 12 tahun) kejadiannya, begitu juga karena sudah beberapa kali melakukan THTI, hal ini telah mendapat tindakan dari kesatuan yaitu dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan uraian di atas, di dalam Memori Banding ini Terdakwa atau Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai berikut :

. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM-I-03/AD / II/2012 tanggal 25 April 2012 khususnya pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa (Pembanding) benar-benar mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.
3. Bahwa Terdakwa (Pembanding) telah mempunyai seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan dan apa jadinya apabila Pembanding dipecat dari dinas militer, tentunya akan menjadi beban mental terhadap isteri, begitu juga menjadi pukulan berat bagi ibuk pembanding yang diharapkan menjadi penerus/pengganti almarhum Bapak Pembanding untuk mengabdikan kepada Negara.
4. Bahwa Terdakwa (Pembanding) menjadi tumpuan keluarga untuk membantu biaya kuliah adik Pembanding, selain itu juga isteri maupun ibuk Pembanding merasa bangga dan berharap Pembanding masih berdinamis aktif di lingkungan TNI AD.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, Terdakwa (Pembanding) dengan segala ke-rendahan hati, sangat memohon kepada Hakim Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, agar dapat kiranya :

- Menerima permohonan Memori Banding Terdakwa (Pembanding).
- Memeriksa kembali pada tingkat banding.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/ AD/ II/2012 tanggal 25 April 2012.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Agustus 2011, setelah Terdakwa mendapat ijin dari Kasdim 0309/Solok untuk berobat ke Rumah Sakit Tentara (RST) Solok tapi tidak melaksanakan berobat melainkan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Kerinci Jambi tanpa ijin, hingga di jemput tanggal 18 Agustus 2011, oleh Serma Ali anggota Kodim 0309/Solok dan selanjutnya Terdakwa di tahan di Sel Ma Kodim 0309/Solok.
- b. Pada tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa mengajukan ijin berobat karena merasa badannya mengalami demam, setelah diijinkan oleh Kasdim 0309/Solok untuk berobat di Rumah Sakit Tentara (RST) Solok dengan di kawal oleh Serma Susanto Anggota Unit Intel Kodim 0309/Solok dan saat Serma Susanto sedang mengurus administrasi berobat di RST Solok, kemudian Terdakwa ijin kepada perawat untuk buang air kecil, namun kesempatan yang diberikan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melarikan diri pergi dari RST Solok.
- c. Kemudian Terdakwa pergi melalui pintu belakang RST Solok, dengan menggunakan ojek motor Terdakwa pergi ke daerah Simpang By Pass Pandan Solok lalu menumpang mobil pengangkut batu bara pergi menuju Simpang Lubuk Selasi Solok selanjutnya pergi ke Kab.Kerinci Jambi dengan menaiki kendaraan umum mobil Travel.
- d. Bahwa Terdakwa tiba di Kerinci pada tanggal 23 Agustus 2011 dan se-lama di Kerinci Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Kab. Kerinci dengan kegiatan menjadi sopir mobil travel dengan jurusan Kerinci Jambi-Dumai Riau.
- e. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin karena masalah ekonomi keluarga, dan Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya :
  - 1) Hutang di Koperasi Kodim 0309/Solok sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - 2) Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pembayarannya melalui pemotongan gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
    - Hutang pada orang di luar Kesatuan yaitu pada Ibu Sitompul sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dengan cara membayar sebesar Rp.100.000,- (seraturibu rupiah) setiap minggunya dan hutang pada rental mobil sebesar Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah).
    - Dan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan keluarganya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa sudah banyak terpotong untuk membayar utang.
- f. Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0309/Solok dengan cara menyerahkan diri ke Ma Kodim pada tanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/4-6 Solok untuk dilakukan proses hukumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa...  
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di pidana dan dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuannya sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1999, saat berdinan di Kodam VII/Wrb pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika (sabu-sabu) dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dan hukumannya telah dijalani di Rutan Militer Makassar.
- b. Pada bulan Agustus 2008, setelah melaksanakan tes Secaba di Padang tidak kembali ke Kesatuan tapi pergi ke rumah orang tuanya di Kerinci Jambi melakukan THTI selama 15 (lima belas) hari dan mendapat Hukuman Disiplin dari Ankum berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.
- c. Pada bulan Januari 2011, Terdakwa melakukan lagi THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan mendapat Hukuman Disiplin dari Ankum berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

3. Bahwa dari riwayat pelanggaran tersebut diatas dinilai Terdakwa memiliki tabiat dan prilaku yang buruk serta merugikan kepentingan dinas sehingga mempengaruhi pembinaan disiplin di Satuannya karena dalam golongan pangkat yang sama telah berulang kali dijatuhi hukuman disiplin dan alasan pribadi yang dikemukakan bukan alasan pembenar tindakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa jika Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia telah berulang kali melakukan pelanggaran maupun menyimpangi norma dan aturan, bahkan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada dinas sehingga nyata-nyata ia tidak mau berubah dan tidak memperdulikan lagi segala hukuman yang dijatuhkan kepada-nya, maka Terdakwa dinilai mempunyai tabiat yang buruk dan harus dipisahkan dari lingkungan masyarakat militer karena akibatnya akan merusak citra TNI.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan oleh karena itu harus dipecat dari dinas Militer sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan di-hawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 87/2012/10/II-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa CAPA GUSAR PANGGABEAN KOPDA NRP.31970065250576.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AD/II /2012, tanggal 25 April 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- . Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera INDRA NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH  
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

INDRA NUR, SH  
KAPTEN CHK NRP. 292006970

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)